



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 43/ HM.06/7101/ 2021 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi ke pemilu dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota agar diketahui masyarakat luas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow NOMOR: 43/ HM.06/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 3/HK.03.1/7101/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 12/PK.01/7101/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tanggal 24 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 43/ HM.06/7101/ 2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

- a. *Facebook* : JDIH KPU Bolmong (*Fanpage*)  
: JDIH KPU BOLMONG (*Profil*)
- b. *Twitter* : JDIHKPU\_BOLMONG
- c. *Instagram* : JDIHKPU\_BOLMONG/  
jdihkpu\_bolmong

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana diktum KESATU digunakan sebagai:

1. Media penyuluhan Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Media penyebarluasan Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang Hukum; dan
4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
2. Keterlibatan, yaitu penyampaian informasi diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan pada Lembaga KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
3. Kemudahan, yaitu informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah, dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja secara benar, jujur dan aktual.

- KELIMA : Konten pada Akun Media Sosial dilarang menyampaikan atau menyebarkan:
1. Konten yang mengandung unsur kekerasan, terorisme, sara, dan unsur lainnya yang mengganggu keamanan dan stabilitas negara;
  2. Informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau hoax;
  3. Informasi yang memihak dan menyudutkan pihak tertentu; dan
  4. Informasi yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 24 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR: 43/ HM.06/7101/  
2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Bolmong (*fanpage*)

URL :

<https://web.facebook.com/JDIHKPUBolaangMongondow>

Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU BOLMONG (*Profil*)

URL : <https://web.facebook.com/jdikpu.bolmong.5/>

Tampilan :




C. Twitter

Nama Pengguna : JDIHKPU\_BOLMONG/ @JdihBolmong

URL : <https://twitter.com/JdihBolmong>

Tampilan :




D. Instagram

Nama Pengguna : JDHKPU\_BOLMONG/ jdihkpu\_bolmong

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_bolmong/](https://www.instagram.com/jdihkpu_bolmong/)

Tampilan :



Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 24 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Repa Subbagian Hukum,



Evie Jari Indria, S.H., M.Si